



KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON

NOMOR 1741/KPN.W1-U15/HK1.2.5/XI/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TAKENGON

KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON,

- Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

- Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

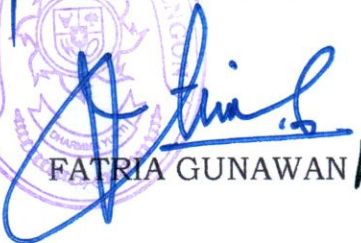
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TAKENGON.
- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 663/KPN.W1-U15/HK1.2.5/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Takengon.

KETIGA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut, maka Pengadilan Negeri Takengon akan memberikan *Merchandise* berupa gelas atau gantungan kunci kepada pengguna layanan tersebut di ruang tamu terbuka dalam rangka kompensasi atas ketidakpuasan layanan PTSP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 14 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON,

FATRIA GUNAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON
NOMOR : 1741/KPN.W1-U15/HK1.2.5/XI/2025
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2025

KOMPENSASI KETIDAKPUASAN LAYANAN

No	Keterlambatan	Kompensasi Merchandise	Keterangan
1.	30 Menit	Gantungan Kunci	
2.	1 Jam	Gelas	
3.	3 Jam	Petugas akan mengantar berkas yang di usulkan	



KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON,

FATRIA GUNAWAN